



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
  - b. bahwa perubahan pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat diubah sesuai dengan kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Pembentukan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor 21/PK.01/5316/2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Perubahan Pembagian Divisi dan Perubahan Pembentukan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PEMBENTUKAN KORWIL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

SUSUNAN PERUBAHAN PEMBENTUKAN KORWIL PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

1.	Korwil Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Aesesa Selatan	
	Ketua	: Yohanes Baptista Lagho, SE
	Wakil Ketua	: Fransiskus Huber Waso, ST
2.	Korwil Kecamatan Boawae	
	Ketua	: Fransiskus Huber Waso, ST
	Wakil Ketua	: Yohanes Baptista Lagho, SE
3.	Korwil Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae	
	Ketua	: Mikael Angelo Mali, ST
	Wakil Ketua	: Abdul Salam Pua Ndelu, SS
4.	Korwil Kecamatan Keo Tengah	
	Ketua	: Abdul Salam Pua Ndelu, SS
	Wakil Ketua	: Qurinus Eleuterius, S.Pd
5.	Korwil Kecamatan Aesesa	
	Ketua	: Qurinus Eleuterius, S.Pd
	Wakil Ketua	: Mikael Angelo Mali, ST

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

